



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN KECAMATAN PARINGIN

Jl. Jend. A. Yani Paringin Telp/Fax (0526) 2094137 Kode Pos 71611

JUKNIS SISTEM INFORMASI SANTUNAN KEMATIAN (SIAMAT)

Bantuan Sosial Santunan Kematian adalah salah satu bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat Balangan yang meninggal dunia. Bantuan berupa uang tunai sebesar Rp 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima ahli waris.

Syarat dan Ketentuan Persantunan :

- Warga Kabupaten Balangan yang dibuktikan dengan KTP
- Bukan berprofesi sebagai ASN/Pensiunan

Persyaratan Berkas :

1. Permohonan Santunan Kematian
2. Surat Pernyataan Ahli Waris
3. Surat Keterangan Tidak Mampu
4. Fotocopy KTP Almarhum
5. Fotocopy KTP Ahli Waris
6. Fotocopy Kartu Keluarga Almarhum
7. Foto copy Kartu Keluarga Ahli Waris
8. Berita Acara Penyaluran Santunan Kematian
9. Akta Kematian
10. Surat Pernyataan Penggunaan Dana

Keterangan

1. Laporan kematian disampaikan ke nomor wa 0822-5148-9525 dengan melampirkan KTP dan Kartu Keluarga asli almarhum
2. Berkas susuran dari keluarga almarhum disampaikan ke kantor desa atau kelurahan untuk bahan selanjutnya

Ditetapkan di : Paringin
Pada tanggal : 01 Agustus 2022



CAMAT PARINGIN,


MISRINAWATI, S.Sos

NIP. 19720421 199603 2 005